



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 93/PDT.P/2020/PN.Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

**MUHAMMAD IDRUS**, Lahir Bone pada tanggal 11 Maret 1965, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat BTN Pepabri Blok E2 No.6, RT/RW 003/003, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor : 93/PDT.P/2020/PN.WTP tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002, Kartu Keluarga (KK) No. 8210412100019, Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 6531/KCS/AK/1992, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Ibrahim No. 262/UM/X/1998, Ijazah anaknya atas nama Ibrahim pada Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI0083642 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Pemitaaan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 00012851, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Malik Nomor : 7965/IST/V/2006, Ijazah anaknya atas nama Malik pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 Dd/13 0006062, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Adam Nomor : 7966/IST/V/2006, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Kartika Jaya anaknya atas nama Adam No. 1821 dan Ijazah pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DD/13 0006045, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002, Kartu Keluarga (KK) No. 8210412100019, Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 6531/KCS/AK/1992, semuanya tertulis identitas seseorang bernama MUHAMMAD IDRUS, lahir di Bone pada tanggal 11 Maret 1965;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Ibrahim No. 262/UM/X/1998, Ijazah anaknya atas nama Ibrahim pada Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI0083642 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Pemitaaan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 00012851, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) M.IDRUS;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Malik Nomor : 7965/IST/V/2006, Ijazah anaknya atas nama Malik pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No.DN-19 Dd/13 0006062, semuanya tertulis nama oran tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Adam Nomor : 7966/IST/V/2006, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Kartika Jaya anaknya atas nama Adam No. 1821 dan Ijazah pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DD/13 0006045, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS ;
- Bahwa nama pemohon MUHAMMAD IDRUS, lahir di Bone pada tanggal 11 Maret 1965, yang diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002, Kartu Keluarga (KK) No. 8210412100019, Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 6531/KCS/AK/1992 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **MUH.IDRUS**, lahir di Bone pada tanggal 11 Maret 1965, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988;
- Bahwa nama orang tua (bapak) yang tertulis M.IDRUS yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Ibrahim No. 262/UM/X/1998, Ijazah anaknya atas nama Ibrahim pada Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI0083642 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Pemitaaan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 00012851, adalah tidak benar karena sesungguhnya orang tua (bapak) anak tersebut bernama **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;
- Bahwa nama orang tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Malik Nomor : 7965/IST/V/2006,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah anaknya atas nama Malik pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No.DN-19 Dd/13 0006062, adalah tidak benar karena sesungguhnya orang tua (bapak) anak tersebut bernama **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988;

- Bahwa nama orang tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Adam Nomor : 7966/IST/V/2006, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Kartika Jaya anaknya atas nama Adam No. 1821 dan Ijazah pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DD/13 0006045 adalah tidak benar karena sesungguhnya orang tua (bapak) anak tersebut bernama **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan namanya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002, Kartu Keluarga (KK) No. 8210412100019, Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 6531/KCS/AK/1992, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Ibrahim No. 262/UM/X/1998, Ijazah anaknya atas nama Ibrahim pada Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI0083642 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Pemitaaan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 00012851, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Malik Nomor : 7965/IST/V/2006, Ijazah anaknya atas nama Malik pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No.DN-19 Dd/13 0006062, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Adam Nomor : 7966/IST/V/2006, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Kartika Jaya anaknya atas nama Adam No. 1821 dan Ijazah pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DD/13 0006045, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002, Kartu Keluarga (KK) No. 8210412100019, Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6531/KCS/AK/1992, semuanya tertulis nama MUHAMMAD IDRUS, lahir di Bone pada tanggal 11 Maret 1965;

Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, lahir di Bone pada tanggal 11 Maret 1965, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;

- Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Ibrahim No. 262/UM/X/1998, Ijazah anaknya atas nama Ibrahim pada Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI0083642 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Pemitaaan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 00012851, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) M.IDRUS ;

Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;

- Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Malik Nomor : 7965/IST/V/2006, Ijazah anaknya atas nama Malik pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No.DN-19 Dd/13 0006062, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS ;

Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;

- Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Adam Nomor : 7966/IST/V/2006, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Kartika Jaya anaknya atas nama Adam No. 1821 dan Ijazah pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017No. DN-19 DD/13 0006045, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS;

Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002 atas nama MUHAMMAD IDRUS, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308210412100019, atas nama kepala Keluarga MUHAMMAD IDRUS, diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 atas nama MUHAMMAD IDRUS tanggal 1 Juli 1988, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6531/KCS/AK/1992, atas nama MUHAMMAD IDRUS tanggal 4 Januari 1992, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 262/UM/X/1998, atas nama IBRAHIM tanggal 1 Oktober 1998, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862 atas nama IBRAHIM tanggal 14 Juni 2010, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI 0083642 atas nama IBRAHIM tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atastahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 0001851 atas nama IBRAHIM tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7965/IST/V/2006, atas nama MALIK tanggal 19 Mei 2006, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 Dd/13 0006062 atas nama MALIK tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7966/IST/V/2006, atas nama ADAM tanggal 19 Mei 2006, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak TK Kartika XX-33 No. 1821 atas nama ADAM tanggal 25 Juni 2011, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama ADAM tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4//69-D/KTA-TR/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi JAMALUDDIN bin BA'DULA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama anggota TNI;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di BTN Pepabri Blok E2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon Lahir di Watampone pada tanggal 11 Maret 1965;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah, namun saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Idrus;
- Bahwa Muhammad Idrus, M. Idrus dan Muh. Idrus adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Watampone untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon dan anak Pemohon;

## 2. Saksi MUH. YUNUS bin YUSUF;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di BTN Pepabri Blok E2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon Lahir di Watampone pada tanggal 11 Maret 1965;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, namun saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Idrus;
- Bahwa Muhammad Idrus, M. Idrus dan Muh. Idrus adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Watampone untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon dan anak Pemohon;

Keterangan para Saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lain dan mohon Putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002, KartuKeluarga (KK) No. 8210412100019, Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 6531/KCS/AK/1992, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Ibrahim No. 262/UM/X/1998, Ijazah anaknya atas nama Ibrahim pada Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862, Ijazah Sekolah Menengah Pertama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI0083642 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Penerimaan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 00012851, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Malik Nomor : 7965/IST/V/2006, Ijazah anaknya atas nama Malik pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 Dd/13 0006062, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Adam Nomor : 7966/IST/V/2006, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Kartika Jaya anaknya atas nama Adam No. 1821 dan Ijazah pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DD/13 0006045, dapat dirubah/diperbaiki menjadi MUH. IDRUS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **JAMALUDDIN bin BA'DULA** dan saksi **MUH. YUNUS bin YUSUF** yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-14, yang dikuatkan dengan keterangan saksi **JAMALUDDIN bin BA'DULA** dan saksi **MUH. YUNUS bin YUSUF** Pemohon sebelumnya tinggal di BTN Pepabri Blok E2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone dan sekarang Pemohon tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-14 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Ta' Kacamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di BTN Pepabri Blok F2 No. 3 Kelurahan Masumpu Kecamatan Taneta Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon Lahir di Watampone pada tanggal 11 Maret 1965;
- Bahwa Pemohon sudah menikah,
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Idrus;
- Bahwa Muhammad Idrus, M. Idrus dan Muh. Idrus adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negri Watampone untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD IDRUS dan M. IDRUS menjadi Muh. IDRUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Hakim oleh karena telah terbukti bahwa MUHAMMAD IDRUS, M. IDRUS dan MUH. IDRUS adalah orang yang sama, maka permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211103650002, Kartu Keluarga (KK) No. 8210412100019, Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 6531/KCS/AK/1992, semuanya tertulis nama MUHAMMAD IDRUS, lahir di Bone pada tanggal 11 Maret 1965;  
Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, lahir di Bone pada tanggal 11 Maret 1965, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;
  - Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Ibrahim No. 262/UM/X/1998, Ijazah anaknya atas nama Ibrahim pada Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-19 Dd 0106862, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-19 DI0083642 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Pemitaaan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-19 Ma/13 00012851, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) M.IDRUS ;  
Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;
  - Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Malik Nomor : 7965/IST/V/2006, Ijazah anaknya atas nama Malik pada Sekolah Dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pelajaran 2016/2017 No.DN-19 Dd/13 0006062, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS :

Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;

- Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Adam Nomor : 7966/IST/V/2006, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak pada Yayasan Kartika Jaya anaknya atas nama Adam No. 1821 dan Ijazah pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017No. DN-19 DD/13 0006045, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) MUHAMMAD IDRUS;

Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **MUH.IDRUS**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 74/08/VII/1988 ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 AGUSTUS 2020, oleh kami **NUR KAUTSAR HASAN,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dibantu oleh **DJUNAIDI,S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**DJUNAIDI,S.H.**

**NUR KAUTSAR HASAN, SH.,MH.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)